

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG

ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan
 Undang-undang 32 Tahun 2004 perlu penyesuaian bentuk
 Organisasi Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko;
- d. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusunan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa, serta penampung dan pengatur aspirasi mesyarakat;
- j. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- k. Kepala Desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh penduduk Desa, ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati;
- Perangkat Desa adalah unsur staf, unsur teknis lapangan dan unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas kepala desa;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari :
 - a. Kepala-kepala Urusan ; dan
 - b. Kepala-kepala Dusun.
- (5) Jumlah Perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

TATA PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasilà, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - I. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Kepala Desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;

- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh ²/₃ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Sementara Kepala Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat sementara kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko.

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 9

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 10

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 13

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. Mersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

Pemerintah Desa dapat melakukan hubungan kerja antara :

- a. Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan desa;
- c. Pemerintah Desa dengan Warga Masyarakat;
- d. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain;
- e. Pemerintah Desa dengan Instansi Pemerintah;
- f. Kepala Desa dengan BPD;
- g. Kepala Desa dengan LKM;
- h. Kepala Desa dengan Masyarakat Desa;
- i. Kepala Desa dengan Perangkat Desa;
- j. Perangkat Desa dengan Warga masyarakat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

 Jabatan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya. (2) Badan Permusyawaratan Desa yang ada tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Disahkan di Mukomuko pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,

TTD.

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAEBAH KABUPATEN MUKOMUKO

Drs, AZUARDI DJIDIN

Pembina Utama Muda NIP. 160020278

ÈÈMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI" D".